# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Semakin kompleksnya kepentingan manusia dalam sebuah kehidupan, hal tersebut menimbulkan semakin tingginya potensi terjadinya masalah antar individu maupun antar kelompok sosial. Hukum dan para pendukungnya sebagai bagian dari pranata sosial yang memiliki sifat mengatur dan menciptakan ketertiban pada kenyataannya tidak mampu untuk menekan perluasan gejala sosial yang menunjukkan potensi konflik.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga harmoni sosial adalah dengan cara mempercepat penyelesaian sengketa itu melalui metode-metode yang lebih sederhana, akurat dan terarah. Salah satunya dengan adanya tahap mediasi. Pengertian tentang mediasi terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi merupakan cara penyelesaian perkara atau sengketa yang dilaksanakan melalui proses perundingan untuk mendapatkan kesepakatan dari para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Setiap anak berhak atas tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, menurut R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya"[1].

[1] Agus Affandi, 2016, Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, XI No. 2*, hal 196

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Peran anak yang penting ini dijamin oleh Negara.

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan[2].
2. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak mengatakan: "Setiap anak dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".
3. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pengertian anak yang berhadapan dengan hukum dibedakan menjadi 3 (tiga) yakni **anak yang berkonflik dengan hukum pidana** atau anak pelaku tindak pidana, **anak saksi** atau yang anak menjadi saksi mata dari suatu tindak pidana dan **anak korban** atau anak yang menjadi korban tindak pidana.

[2] Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak.

Anak di dalam keadaan apapun harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana seharusnya dan bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapat keadilan[3].

Dalam realita, seringkali anak, tanpa maupun dengan disadari melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan sendiri diatur dalam Buku II, Bab XX pasal 351 sampai pasal 358 KUHP. Pasal 351 KUHP membedakan pidana dan tindak pidana penganiayaan sebagai berikut:

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
(3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana[4].

Dalam pasal selanjutnya yakni pasal 352 KUHP diatur tindak pidana dan pidana terhadap penganiayaan ringan. Adapun dalam pasal 353-355 KUHP mengatur tindak pidana dan pidana terhadap penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu. Pasal 356 sampai dengan pasal 357 KUHP, mengatur pemberatan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap anggota keluarga, sedangkan pasal 358 KUHP mengatur turut serta (*delneeming*) terhadap penyerangan atau perkelahian.

Mengingat usianya yang belum dewasa, dan kondisi psikologisnya yang belum stabil, anak dapat saja terlibat dalam suatu tindak pidana

[3] Bambang Sukoco, 2016, Pendekatan Restorative Justice sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Cyber dengan Pelaku Anak, *Jurnal Hukum Law and Justice, Vol. 1 No. 1 Oktober 2016*, hal. 54.
[4] Lihat isi Pasal 351 KUHP

penganiayaan, sehingga dapat dipidana dengan pasal-pasal di atas. Namun demikian, mengingat kondisi psikisnya dan demi menjamin masa depan anak yang masih panjang, maka proses pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan haru didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, dimana penyelesaiannya dapat dilakukan melalui cara-cara di luar pengadilan yakni dengan melakukan diversi dengan penerapan prinsip *restorative justice*.

Untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum pidana, telah diatur cara penyelesaian dengan diversi. Pengertian diversi di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

> Proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dengan musyawarah yang melibatkan anak, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, untuk menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2021 tentang SPPA, sistem Peradilan Pidana di Indonesia dinilai belum berpihak kepada anak pelaku kejahatan atau anak yang berhadapan dengan hokum. Produk hukum pidana yang ada saat itu dinilai berakar dari struktur sosial masyarakat yang lebih berpihak pada penghukuman. Sementara pelaku kejahatan dari kalangan anak-anak nyaris belum mendapatkan perlakukan hukum secara adil dan rata-rata anak yang terjerat kasus pidana dijebloskan ke penjara parahnya lagi. Hal ini belum lagi diperparah dengan kondisi dimana banyak rutan dan penjara yang mencampur adukkan antara tahanan

atau narapidana dewasa dengan tahanan atau narapidana anak-anak, jika memang di suatu daerah tertentu belum tersedia RUTAN dan Lembaga Pemasyarakatan khusus anak[5]. Namun sejak berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2021 tentang SPPA, maka proses tersebut wajib dihindari, sehingga perlakuan terhadap anak harus mengikuti aturan yang ada dalam undang-undang tersebut.

Kejahatan yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut. Hukum pidana di Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat pengaturan segala sesuatu tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya. Penjatuhan pidana pada anak, dianggap sebagian orang tidak baik, akan tetapi ada sebagian yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap penting dilakukan agar sikap buruk anak tidak terulang kembali dan anak menjadi jera.

Anak yang berkonflik dengan hukum bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi yang berupa tindakan atau dijatuhi pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana, sedangkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan dan tidak dijatuhi pidana. Jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum ialah

[5] Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal 167.

Pidana Pokok dan Tambahan seperti diatur Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Menurut Pasal 5 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara yang melibatkan anak wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif atau diversi. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dalam hukum pidana disebut

Diversi sendiri juga merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan restoratif. *Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu pedoman dasar dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.

Salah satu cara penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak adalah dengan pendekatan *Restorative Justice* dan diversi adalah melalui mediasi. Menarik bagaimana proses mediasi oleh anak pelaku tindak pidana penganiayaan dilakukan, oleh sebab itu dalam kesempatan ini, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **"Pelaksanaan Mediasi dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak sebagai Penerapan *Restorative Justice* (Studi**

**Kasus NOMOR: LP/ B/ 10/ IV/ 2018/ JATENG/ RESTABES SMG/ SEK GJH M di Polsek Gajahmungkur Semarang)".**

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan dilaksanakannya mediasi pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana peran penyidik dalam melakukan mediasi sebagai penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak?
3. Apakah hambatan yang ditemui penyidik dalam melakukan mediasi sebagai penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak?

## C. Tujuan Penelitian

Penulisan ilimiah ini hendak bertujuan memecahkan permasalahan yang telah diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan dilaksanakannya mediasi pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran penyidik dalam melakukan mediasi sebagai penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

3. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui penyidik dalam melakukan mediasi sebagai penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

## D. Manfaat Penelitian

Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

   Memberikan sumbangan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya tambahan mengenai pengetahuan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

   Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru masyarakat khususnya keluarga dari korban dan keluarga dari pelaku tindak pidana penganiayaan oleh anak serta dapat menambah informasi dan wawasan yang lebih bagi pemerintah dan masyarakat dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan kedisiplinan bagi anak-anak yang masih di bawah umur untuk berperilaku baik. Selain itu penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat guna perbaikan proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui proses mediasi.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk memenuhi syarat-syarat karya ilmiah, yang harus diperoleh melalui beberapa proses. Dalam penelitian ini Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

**1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian adalah metode kualitatif. Metode ini tidak mengedepankan angka-angka stastistik atau matematis melainkan lebih mengedepankan pada perspektif untuk meneliti realita atau fenomena yang ada. Menurut Petrus Soerjowinoto metode kualitatif yaitu suatu metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksi sebuah gejala hukum yang kompleks[6]. Bahan-bahan yang akan diteliti adalah bahan terkait yang berhubungan dengan topik yang diangkat yakni pelaksanaan mediasi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak sebagai penerapan *restorative justice* dengan studi kasus di Polsek Gajahmungkur Semarang.

**2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptis analitis yaitu metode yang memberikan gambaran terhadap suatu fakta dan objek penelitian yang akan diteliti dengan tepat yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan pelaksanaan mediasi yang terjadi dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Data yang telah

[6] Petrus Soerjowinoto, 2006, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum (MPKH) & Skripsi*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hal 10.

diperoleh dianalisis dengan peraturan yang ada untuk menentukan apakah sudah sesuaikah atau memang belum sesuai dalam penerapannya. Adapun alat analisis yang akan digunakan ialah peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat para ahli pidana dan perlindungan anak, dan pihak kepolisian sebagai penyidik yang menangani kasus penganiyaan yang dilakukan oleh anak.

**3. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah seluruh informasi tentang pelaksanaan mediasi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polsek Gajahmungkur Semarang. Elemen yang akan diteliti berkaitan dengan objek ialah:

a. Berkas kasus penganiayaan yang dilakukan anak yang ditangani di Polsek Gajahmungkur Semarang.
b. Aparat Kepolisian di Polsek Gajahmungkur Semarang yang bertugas/berwenang memeriksa dan menangani kasus penganiayaan yang dilakukan anak.
c. Staf Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan.

**4. Metode Pengumpulan Data**

**a. Studi Pustaka**

Studi Pustaka adalah metode untuk mengumpulkan data sekunder. Data Sekunder adalah data yang telah diperoleh peneliti yang sebelumnya dan telah diolah oleh orang lain. Teknik ini berkaitan

dengan sumber data dan cara yang dilakukan untuk mendapatkan data yang terkait mengenai penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur yang bisa didapatkan melalui studi pustaka.

Adapun bahan pustaka tersebut adalah:

1) Bahan HukumPrimer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dari ketentuan hukum positif dan bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma-norma yang berasal dari:

a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP)
b) Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.
c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak.
d) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil skripsi para sarjana, pendapat para ahli, laporan penelitian, berkas-

berkas proses mediasi yang ada di Polsek Gajahmungkur Semarang dan BAPAS.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder termasuk di dalamnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia, saat bahan-bahan tersebut dibutuhkan selama penelitian.

**b. Wawancara**

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung antara 2 (dua) orang, dimana ada satu orang yang mengajukan pertanyaan dan yang lain memberikan jawaban berdasarkan tujuan yang menyangkut penelitian.

Dalam wawancara ini peneliti melakukan tanya jawab terhadap narasumber langsung yaitu 2 (dua) orang Petugas BAPAS dan 2 (dua) orang Aparat Kepolisian di Polsek Gajahmungkur Semarang yang pernah terlibat dalam proses mediasi.

**5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data**

Data yang diperoleh dari penelitian yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah dan diperiksa, dipilih, dilakukan *editing*. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka data disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode ini menguraikan data penelitian yang telah diperoleh, kemudian memberikan penjelasan yang berkualitas, utuh, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti. Analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap elemen penelitian yang meliputi berkas Mediasi di Polsek Gajahmungkur, isi hasil wawancara dengan pihak kepolisian, isi hasil wawancara dengan pihak Bapas dan peraturan perundang-undangan.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan peneilitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisi Tinjauan Umum tentang Mediasi, Tinjauan Umum *Restorative Justice*, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penganiayaan, Tinjuan Umum tentang Anak, Tinjauan Umum mengenai Penyidik.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi Pertimbangan Dilaksanakannya Mediasi pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak, Peran Penyidik dalam Melakukan Mediasi sebagai Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Penganiayaan

yang Dilakukan oleh Anak, dan Hambatan yang Ditemui Penyidik dalam Melakukan Mediasi sebagai Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran yang diberikan oleh Penulis sehubungan dengan topik yang diangkat.

# BAB II
# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Umum tentang Mediasi

Secara etimologi kata mediasi berasal dari bahas latin yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Hal tersebut menunjuk kepada peran yang ditampilkan pihak ketiga yaitu *mediator*, yang bertugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Selain itu mediator haruslah bersifat netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan perkara. Mediator juga harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa dengan cara adil dan sama, sehingga menimbulkan rasa kepercayaan dari para pihak[7].

Penyelesaian persoalan hukum melalui mediasi bersifat *win-win solution* dimana para pihak tidak ada yang menang dan kalah, sehingga sengketa tidak berlangsung lama serta dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang bersengketa. Keuntungan penyelesaian dengan menggunakan mediasi sangat banyak diantaranya biaya murah, cepat, memuaskan para pihak yang bersengketa karena bersifat kooperatif, mencegah menumpuknya perkara di pengadilan, dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus[8].

---

[7] Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 23.

[8] I Made Agus Mahendra Iswara, 2011, *Peranan Mediasi Penal dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polresta Denpasar*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal 26.